

**PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI
DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)

OLEH :

HERPAN

NIM. 1516610051

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M / 1441 H**

KEMENTERIAN AGAMA RI

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)" oleh Herpan NIM: 1516610051, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diuji dan diperahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari Sabtu

Tanggal 25 Januari 2020 M / 29 Jumaidil Awal 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu 3 Februari 2020 M
9 Jumaidil akhir 1441 H

**Tim Sidang Munaqasyah
BENGKULU**

Ketua

Andang Sunarto, Ph. D.

NIP. 197611220006041002

Penguji I

Dr. Nurul Hak, M. A

NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Eka Sri Wahyuni, MM

NIP. 197705092008012014

Penguji II

Miti Yarmunida, M. Ag

NIP. 197705052007102002

Mengetahui
Pekan

Dr. Asnaini, M. A

NIP. 19733041219980312003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)”, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 3 Februari 2020 M

9 Jumadil akhir 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



HERPAN
NIM: 1516610051

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan(Alam Nasyrat: 6)”.

“ Allah Selalu Memberikan Senyum Dibalik Kesedihan. Allah Selalu Memberikan Harapan Dibalik Keputusan Asaan..“ Ya Allah, Perbaikilah Agamaku Yang Merupakan Sandaran Segala Urusanku. Dan Perbaikilah Urusan Duniaku Yang Merupakan Tempat Tinggalku, Dan Perbaikilah Akhiratku Yang Merupakan Tempat Kembaliku..Dan Jadikanlah Kehidupanku Sebagai Tambahan Bagi Kebaikanku Dan, Dan Kematianku Sebagai Tempat Istirahatku Dari Segala Kejelekanku” (HR. Muslim).

“Good People Will Always Respect Others”

(HERPAN)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

🚩 *Kedua Orang Tuaku Tercinta Yang Telah Memberikan Motivasi Serta Do'a Untukku.*

🚩 *Saudara-Saudaraku Tercinta Dan Tersayang Yang Selalu Memberiku Tekanan Hingga Membuat Semangatku Semakin Kuat Untuk Menghadapi Semuanya.*

🚩 *Sahabat Dan Teman-Temanku Seperjuangan.*

🚩 *Dosen-Dosenku Dan Kedua Pembimbingku Yang Selalu Mengerti Dengan Keadaanku Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.*

ABSTRAK

**Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)
Oleh HERPAN, NIM: 1516610051**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan di tinjau dari etika bisnis Islam. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan tehknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Tehknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif, Kemudian data yang dikumpul di uraikan untuk menjawab permasalahan yang di ajukan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura yaitu tanah ulayat nagari diserahkan kepada investor dalam bentuk penyewaan lahan dari Tahun 1987 hingga Tahun 2080. Akadnya bukan bagi hasil melainkan sewa lahan atau tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU), sebagaimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura selaku pengatur atau pengurus Tanah Ulayat Nagari telah menerima imbalan berupa Plasma serta bantuan untuk pembibitannya dari awal pengelolaan lahan dilakukan oleh investor. Kemudian Tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, namun memenuhi unsur-unsur dari tujuan umum ekonomi Islam.

*Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari, Tinjauan Etika
Bisnis Islam*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,,,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam(Studi Kasus di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat).” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas di Kampus untuk penunjang belajar.
2. Dra. FatimahYunus,MA, selaku pembimbing I dan Wakil dekan III Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.

3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. Nilda Susilawati, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keiklasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 3 Januari 2020 M
Jumadil akhir 1441 H

HERPAN
NIM: 1516610051

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah.....	..6
C. Tujuan Penelitian6
D. Kegunaan Penelitian7
E. Penelitian Terdahulu.....	..7
F. Metode Penelitian.....	..11
G. Sistematika Penulisa.....	..17
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Tanah Ulayat	
1. Pengertian Tanah Ulayat.....	..19
2. Jenis Tanah Ulayat19
3. Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Ulayat21
4. Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat21
5. Subjek Hukum dan Pemegang Hak Tanah Ulayat22

6. Azas, Manfaat dan Tujuan Pengaturan Tanah Ulayat.....	23
B. Bentuk Pemanfaatan Tanah Dalam Islam	
1. Mengelola sendiri.....	25
2. Meminjamkan tanah kepada orang lain	25
3. Muzara'ah	26
4. Mukhabarah.....	27
5. Penyewaan lahan atau tanah.....	27
C. Etika Bisnis Islam	
1. Pengertian etika.....	28
2. Aktivitas dalam etika bisnis Islam	33
D. Pengertian, Tujuan Dan Prinsip Ekonomi Islam	
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	40
2. Tujuan Ekonomi Islam.....	42
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	44
BAB III: GAMBARAN UMUM KENAGARIAN INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	
A. Sejarah Singkat Nagari Inderapura.....	46
B. Geografis.....	46
C. Demografis.....	47
1. Keadaan Penduduk Dan Ekonomi	47
2. Keadaan Sosial	49
3. Keadaan pendidikan.....	50
4. Keadaan keagamaan.....	51
D. Kepemerintahan.....	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat	54

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Atas Sistem Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat58
---	--------------

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan61
B. Saran62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	53
------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	47
Tabel 3.2.....	47
Tabel 3.3.....	48
Tabel 3.4.....	49
Tabel 3.5.....	51
Tabel 3.6.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan. Sifat dari pada tanah antara lain bahwa tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan bersifat tetap, dan tanah bukan produk yang dihasilkan oleh tenaga manusia. Oleh karena itu, hal yang sangat lazim bagi manusia ingin menguasai, memanfaatkan, dan memiliki tanah itu sendiri.

Istilah tanah diberikan arti khusus didalam Ilmu Ekonomi. Dia tidak hanya bermakna tanah saja seperti yang terpakai dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan bermakna segala sumber daya alam seperti air dan udara, pohon dan binatang, dan segala sesuatu yang ada diatas dan dibawah permukaan tanah, yang menghasilkan pendapatan atau menghasilkan produk.

Menurut Marshall, tanah berarti "material dan kekuatan yang diberikan oleh alam secara cuma-cuma untuk membantu manusia termasuk tanah dan air, udara dan cahaya, dan panas."¹

¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2012) h.161

Di Provinsi Sumatera Barat pada kenyataannya masih di akui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan ketentuan hukum adat setempat dan di akui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat. Sehingga dikenal dengan adanya tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap nagari, salah satunya Nagari Inderapura.

Nagari Inderapura merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dahulunya wilayah ini merupakan wilayah kerajaan yaitu "*Kerajaan Inderapura*" yang secara resmi pernah menjadi bawahan "*Kerajaan Pagaruyuang*" (Raja vazal) yang hingga kini dikenal dengan Nagari Inderapura. Masyarakat adat diwilah ini mayoritas beragama Islam, sifat Religius Magis masih sangat kuat sekali, sistem sosial budaya perkembangannya mewariskan sistem adat dan nilai budaya berdasarkan kerajaan sebagaimana wujud kecintaan masyarakatnya terhadap sejarah Nagarinya.

Tanah Ulayat Nagari diwilayah Nagari Inderapura ini telah diserahkan kepada Investor untuk pemanfaatannya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura selaku penguasa atau pengatur Tanah Ulayat Nagari, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat adat diwilayahnya.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat, Pasal 9 dan 10 Nomor 16 Tahun 2008. Menyatakan bahwa Pemanfaatan tanah ulayat oleh

anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dengan jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di Kerapatan Adat Nagari (KAN), diketahui oleh pemerintah Nagari. Pelaksanaannya dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya. Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikut sertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian yang dimaksud dibuat secara tertulis dihadapan pejabat pembuat akta tanah atau Notaris.²

²Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Tentang Tanah Ulayat*, Pasal 9 dan 10 Nomor 16 Tahun 2008. (Padang : Gubernur Sumatera Barat, 2008)

Atas Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura kepada Investor tersebut, peneliti berinisiatif untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura, dan bagaimana pula pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura jika ditinjau dari etika bisnis Islam. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengangkat judul penelitian yaitu **"Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)"**.

Ketentuan Umum :

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.

Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).

Mamak Kepala Waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga.

Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan Alam yang ada di atasnya dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat.

Penyerahan Hak Ulayat adalah proses pengalihan hak penguasaan dan hak milik atas sebidang tanah ulayat dari ninik mamak, penghulu- penghulu

suku dan mamak kepala waris berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan anak kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pejabat negara pembuat akta tanah.

Hukum Adat adalah aturan normatif yang dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang menganalogikan kata kehidupan masyarakat dengan keadaan alam, dipahami oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengingat secara moral dengan sanksi-sanksi yang jelas, baik tidak tertulis maupun tertulis.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat.

"Adat Diisi Limbago Dituang" artinya mengerjakan segala sesuatu menurut adat atau kebiasaan.

"Jua Ndak Makan Bali, Gadai Ndak Makan Sando" artinya tidak boleh diperjual belikan, dan tidak boleh pula digadaikan.

"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" artinya adat yang didasarkan oleh Syariat Islam dan syariat tersebut berdasarkan pula pada Alqur'an dan Hadist.

"Ganggam Bauntuak, Pagang Bamansiang" adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman,

perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawali penggunaan tanah tersebut.

Musyawarah dan *Mufakat* artinya kesepakatan bersama antara dua pihak ataupun lebih dari hasil bermusawarah atau rapat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat dan memberikan sumbangan pengetahuan yang kontemporer dalam ekonomi Islam terutama di bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari.

2. Bagi Peneliti

Dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi kajian dan penunjang dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Dengan Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang penulis teliti ini, sepanjang pengamatan penulis belum ada yang menelitinya, akan tetapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, di antaranya yaitu:

1. Penelitian Ariansyah Jaya. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2016. Mengangkat judul tentang "Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Musi Banyuasin". Dalam hal ini beliau mengangkat permasalahan tentang bagaimana sistem kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak

1 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Musi Banyuasin, dan apakah sistem kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Musi Banyuasin sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam.³ Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Menurut hasil penelitian beliau, sistem kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Musi Banyuasin merupakan prinsip mukharabah. Dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap yang benihnya berasal dari pihak penggarap. Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Musi Banyuasin, dimana pemilik lahan mendapat satu bagian dan petani mendapat dua bagian dalam satu musim panen. Dan dilihat rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari Ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip dasar Ekonomi Islam. Tetapi, di lihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Musi Banyuasin, masih terdapat ketidak jelasan dari jumlah pasti hasil panen yang dihasilkan oleh pihak petani, selain itu perolehan hasil panen, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian dari hasil panen yang di tanam selain tanam padi. Yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian ini yaitu penelitian ini fokus membahas tentang sistem kerja

³ Ariansyah Jaya Saputra, "*kerja sama pengelolaan lahan pertanian dalam perspektif ekonomi islam studi kasus desa ngulak 1 kecamatan sanga desa kecamatan musu banyuasin*" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016)

sama dalam pengelolaan lahan pertanian berdasarkan akad *Muzhara'ah*. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus dalam membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat. Kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan tanah.

2. Penelitian Mutawaddiah dan Syaharuddin. Mengangkat judul tentang Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba. Dalam hal ini beliau mengangkat permasalahan tentang bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah pada masyarakat desa Bajiminasa Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.

Menurut hasil penelitian beliau, pelaksanaan gadai tanah di Desa Bajiminasa Bulukumba menurut pandangan Ekonomi Islam bila dilihat dari *Rukun* dan *Syarat* gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi bila dilihat dari segi *Sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam Ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya.⁴ Yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad gadai tanah kemudian pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah tersebut. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemanfaatan tanah dan tinjauan

⁴Mutawaddiah dan Syaharuddin, " *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba*" (UIN Alauddin Makassar, 2016)

etika bisnis Islam. Kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tanah, dan di tinjau dari tujuan ekonomi Islam.

3. Penelitian Dian Cahyaningrum.⁵ Mengangkat Judul tentang "Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal Dibidang Perkebunan". Dalam hal ini beliau mengangkat permasalahan tentang bagaimana pengambil alihan tanah adat untuk perkebunan. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Menurut hasil penelitian beliau, pengambil alihan tanah ulayat untuk perkebunan harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau sepakat, termasuk kesepakatan mengenai imbalan yang harus diberikan kepada masyarakat adat. Musyawarah tersebut belum berjalan dengan baik, banyak intrik yang dilakukan sehingga pengambil alihan tanah ulayat merugikan masyarakat adat. Tanah adat ada kalanya juga diambil oleh aparat dan langsung diberikan kepada penanam modal karena menganggap tanah tersebut tanah negara. Ini disebabkan tidak adanya bukti legal formal yang dapat menguatkan keberadaan tanah adat tersebut. Pengambil alihan tanah adat juga dapat mengakibatkan hilangnya tanah adat, karena tanah adat yang digunakan untuk perkebunan berubah menjadi tanah HGU yang menjadi tanah negara jika jangka waktunya berakhir. Yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian ini yaitu

⁵Dian Cahyaningrum. "Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal Dibidang Perkebunan", Tahun 2012, di kutip dari; <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/222>

penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek pengambil alihan tanah adat untuk penanam modal, kemudian bagaimana akibat atas pengambil alihan tanah adat tersebut. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemanfaatan tanah adat, kemudian tinjauan etika bisnis Islam atas pelaksanaan pemanfaatan tanah adat. Kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan tanah adat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelolakan bahan dan menyajikan serta menganalisis data yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumus yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan searah untuk menjawab persoalan yang diteliti penulis.⁶

Sebagaimana layaknya suatu karya yang mempunyai bobot ilmiah, maka dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi pada setiap babnya serta mudah dipahami oleh pembaca. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2005), h. 44

a. Jenis penelitian

Adapun jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang di inginkan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari dikenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar bertujuan untuk menemukan pengetahuan secara praktis yang dapat di aplikasikan.⁷

Dilihat dari permasalahan yang menjadi bahan pembicaraan penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat pengembangan. Peneliti memilih pendekatan ini karena berdasarkan pada beberapa konsep atau teori yang dikembangkan melalui data-data empiris dan dikumpulkan sehingga dapat menemukan atau memperoleh hasil dari suatu penelitian itu digambarkan secara realitas yang kompleks.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini peneliti lakukan di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014), h.4

3. Subjek/Informan Penelitian

Adapun informan pada penelitian ini yaitu 2 (Dua) Orang Perangkat Nagari yang terdiri dari Pemimpin Adat, Pemimpin Nagari, dan 2 (dua) Orang toko adat serta anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Nagari Inderapura (HIMANPURA) dan masyarakat adat Nagari Inderapura yang peneliti anggap sangat penting dan sangat cukup untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan tehnik wawancara di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Menurut Lofand yang dikutip dalam Meleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸

Adapun sumber data utama pada penelitian ini yaitu 2 (Dua) Orang Perangkat Nagari yang terdiri dari Pemimpin Adat, Pemimpin Nagari, dan 2 (dua) Orang toko adat serta anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Nagari Inderapura (HIMANPURA) dan masyarakat adat Nagari Inderapura yang peneliti anggap dapat untuk memberikan data dengan menggunakan tehnik wawancara di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir

⁸Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.157

Selatan Sumatera Barat. Dan sebagai data tambahan, yaitu data kepustakaan, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang di teliti.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada salah satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari wawancara.¹⁰

Dalam hal ini peneliti mewawancarai 2 (Dua) Orang Perangkat Nagari yang terdiri dari Pemimpin Adat, Pemimpin Nagari, dan 2 (Dua) Orang toko adat serta anggota Organisasi

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2014), h. 224

¹⁰Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras,2011), h.129

Himpunan Mahasiswa Nagari Inderapura (HIMANPURA) dan masyarakat adat Nagari Inderapura yang peneliti anggap sangat penting dan dapat untuk menjawab pertanyaan peneliti tentang pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari yang ada di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat.

Adapun teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau tidak terencana, dalam artian peneliti tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden akan tetapi hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan saja. Hal ini dimaksudkan agar penjelasan dari responden didapat lebih mendalam dan jelas.

2) Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.¹¹ dan pencatatan secara sistemik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatera Barat. Untuk mendapatkan data yang validitasnya lebih dapat di pertanggung jawabkan maka peneliti akan mengadakan pengamatan dalam pengumpulan data ini.

¹¹Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung.: Tarsito 2003), h. 56

3) Dokumentasi

Selain peneliti menggunakan teknik wawancara dan Observasi, peneliti juga akan menggunakan teknik dokumentasi, hal ini dilakukan oleh peneliti untuk menambah informasi dan pemahaman untuk penelitian. Dokumentasi yang ada atau tersedia mencakup data-data, buku-buku, dokumen-dokumen dan lain sebagainya sebatas keperluan peneliti dalam penelitian.

Setelah proses pengumpulan data dikerjakan, maka peneliti akan melakukan pengelompokan dan klasifikasi data kemudian dilakukan pembagian data yaitu untuk mengecek kevalidannya.

5. Analisis Data

Menurut pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam buku Djaman dan Aan: mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

Spradley menyatakan dalam bukunya Djaman bahwa: “analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berhubungan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk

¹²Djaman Satori dan Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta 2014) h.201

menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan keterpaduan antar bagian.

Dari pendapat dua ahli tentang pengertian analisis data tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis data ialah kegiatan menganalisis data dan mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, titik temu, menafsirkan dan menyampaikan apa yang bermakna, kemudian menyampaikan dan melaporkannya dalam sebuah penelitian yang didapatkan dari lapangan yang bersifat informasi dan keterangan-keterangan yang faktual. Baik dari lisan maupun tulisan dan langkah-langkah yang diamati dari orang-orang yang diteliti.

Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Dengan demikian data yang terkumpul akan diuraikan sehingga memberikan gambaran yang tepat dan jelas mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

BAB II : Uraian tentang landasan teori yang akan di jadikan patokan untuk menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu landasan teori pada bab ini terdiri dari defenisi tanah ulayat, bentuk pemanfaatan tanah dalam Islam, etika bisnis islam, tujuan dan prinsip ekonomi Islam.

BAB III : Uraian tentang gambaran umum Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sejarah, geografis, demografis, dan pemerintahan Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

BAB IV : Memamparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pemanfaatanTanah Ulayat Nagari dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Yang berisi tentang kesimpulan merupakan hasil pemahaman penelitian, pengkajian terhadap pokok masalah dan serta saran penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, “Tanah ulayat adalah bidang tanah beserta Sumber Daya Alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat”.¹³ Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain, Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat yang merupakan hak asli dan utama dalam hukum tanah adat di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat.¹⁴

2. Jenis Tanah Ulayat

Ada beberapa jenis tanah ulayat yaitu :¹⁵

a. Tanah Ulayat Nagari

¹³M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 95

¹⁴M. Arba, *Hukum...*h. 96

¹⁵Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Tentang Tanah Ulayat*, Pasal 1 Nomor 16 Tahun 2008. (Padang : Gubernur Sumatera Barat,2008)

Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

b. Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

c. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

d. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo adalah Hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya di atur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatra Barat.

3. Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Ulayat

Penguasaan dan pemilikan tanah ulayat adalah:¹⁶

- a. Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai penguasa Tanah Ulayat Nagari
- b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku dinagari
- c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing, jurai atau paruik sebagai pemilik tanah ulayat kaum
- d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu sebagai pemilik tanah ulayat rajo

4. Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat

Kedudukan dan fungsi tanah ulayat adalah:¹⁷

- a. Tanah Ulayat Nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan beserta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama pemerintahan nagari dengan adat minang kabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari.
- b. Tanah Ulayat Suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu dinagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat diming kabau.

¹⁶Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Tentang...*, Pasal 6

¹⁷Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Tentang...*, Pasal 7

- c. Tanah Ulayat Kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status "*Ganggam Bauntuak, Pagang Bamansiang*" oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat di Minang Kabau.
- d. Tanah Ulayat Rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status "*Ganggam Bauntuak, Pagang Bamansiang*" oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai dengan hukum adat minang kabau.

Fungsi tanah ulayat sendiri sesuai dengan Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa, "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah dalam hukum tanah menjadi landasan fundamental bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat di negara kesejahteraan.¹⁸ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008. Menyatakan bahwa tanah ulayat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

5. Subjek Hukum dan Pemegang Hak Tanah Ulayat

Subjek hukum dan pemegang hak Tanah Ulayat adalah:¹⁹

- a. Terhadap Tanah Ulayat Nagari yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN)

¹⁸Triana Rejekiningsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum Indonesia" dikutip dari: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8744/7830>, Pada Hari Jum'at 2 Agustus 2019 Pukul 00:40 Wib

¹⁹Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Tentang...* Pasal 8

diketahui oleh pemerintahan nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai, atau hak pengelolaan.

- b. Terhadap Tanah Ulayat Suku yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah penghulu-penghulu suku dengan status hak milik.
- c. Terhadap Tanah Ulayat Kaum sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris sebagai status hak milik
- d. Terhadap Tanah Ulayat Rajo sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo dengan status hak pakai, dan hak kelola.

6. Azas, Manfaat dan Tujuan Pengaturan Tanah Ulayat

Azas dan Manfaat Tanah Ulayat adalah:

- a. Azas Tanah Ulayat.²⁰
 1. Azas utama tanah ulayat adalah bersifat tetap berdasarkan filosofi Adat Minang Kabau "*Jua Ndak Makan Bali, Gadai Ndak Makan Sando*".
 2. Azas pemanfaatannya adalah manfaat yang sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah minang kabau "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*".
 3. Azas Unilateral yang merupakan hak pewaris tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunan ibu.

²⁰Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Tentang...* Pasal 2

b. Manfaat Tanah Ulayat.²¹

1. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat.
2. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah "*Adat Di isi Limbago Dituang*" melalui musawarah mufakat.
3. Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali pada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.

c. Tujuan Pengaturan Tanah Ulayat.²²

Tujuan pengaturan Tanah Ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan Tanah Ulayat menurut hukum Adat Minang Kabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk Sumber Daya Alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupan secara turun menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

²¹Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.*Tentang...* Pasal 3

²²Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.*Tentang...* Pasal 4

B. Bentuk Pemanfaatan Tanah Dalam Islam

1. Mengelola sendiri

Cara semacam ini adalah cara yang terpuji, di mana pemiliknya akan mendapat pahala dari Allah karena tanamannya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, burung dan binatang ternak. Kebanyakan para sahabat adalah hidup bercocok tanam. Mereka urus sendiri tanah-tanah mereka itu. Dalam hal ini dia bekerja sendiri atau hanya satu pihak. Sedangkan pembantunya adalah karyawan atau buruh yang di bayar tenaganya saja.²³

2. Meminjamkan tanah kepada orang lain

Sedangkan cara lainnya agar sebuah lahan itu tidak dibiarkan saja menganggur adalah meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah tanah, sedang dia sama sekali tidak mengambil hasilnya.²⁴

Kecuali berharap pahala dari Allah SWT. Dengan cara demikian, dia telah memberikan jalan kepada orang lain untuk mendapat rizki. Dan cara seperti ini adalah salah satu bentuk shadaqah jariah. Cara semacam ini sangat dianjurkan oleh Islam.

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا
أَخَاهُ فَلْيَمْسِكْهَا

²³Ahmad sarwat, lc. Fiqih muamalat. pdf. h. 115

²⁴Ahmad sarwat, lc. Fiqih muamalat. pdf. h. 115-116

Artinya; "*Barang siapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya*". (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

3. Muzara'ah

Secara bahasa, muzara'ah berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah muzara'ah berarti memberikan tanah kepada petani agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya sepertiga, seperdua atau lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.²⁶

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diterangkan, bahwa *Rasulullah SAW menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah*. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, di antaranya: Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah.

Hadis ini di jadikan alasan oleh orang yang membolehkan muzara'ah; dan mereka berkata: "*Muzara'ah adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku, yang juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sampai mereka meninggal dunia. Dan kemudian di ikuti oleh orang-orang sesudahnya. Sehingga tidak seorang pun ahli bait Nabi di*

²⁵Taqiuddin An-Nabhaniy, *An-Nizhomu Al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet. VII (Beirut: Daar Al-Ummah, 2004) h.141

²⁶Ahmad sarwat, lc. *Fiqih muamalat*. pdf. h. 117

Madinah yang tidak mengerjakan hal ini. Dan begitu juga isteri-isteri Nabi SAW sepeninggal beliau."

4. Mukhabarah

Merupakan bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasil akan dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan pembibitannya dari penggarap.

Sebenarnya pengertian mukhabarah dan muzara'ah adalah sama, yang menjadi perbedaan antara mukhabarah dan muzara'ah hanya terletak dari pembibitan. Dalam muzara'ah pembibitan berasal dari pihak pemilik tanah, sedangkan mukhabarah pembibitan berasal dari pihak penggarap.²⁷

5. Penyewaan lahan atau tanah

Adapun bentuk lain dari pemanfaatan lahan adalah penyewaan lahan untuk jangka waktu tertentu. Akadnya bukan bagi hasil melainkan sewa tanah untuk digarap selama jangka waktu tertentu.²⁸

Misalnya seorang pemilik sawah yang punya lahan banyak bersepakat dengan pengusaha agrobisnis untuk mengadakan perjanjian sewa lahan. Cara ini bisa jadi lebih memudahkan, karena sebarangpun hasil panen, tidak perlu dibagi dua. Yang penting, pengusaha agro bisnis itu sudah mengontrak lahan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya untuk masa 10 tahun. Maka semua hasil pertanian di lahan tersebut selama masa 10

²⁷Abdul rahman fiqh muamalat (Jakarta; kencana prenatal media group, 2012) h. 117

²⁸Ahmad sarwat, lc. Fiqih muamalat. pdf. h. 123

tahun menjadi hak penguasa tersebut. Namun sejak awal, pengusaha itu harus sudah menyepakati harga sewa menyewa lahan sesuai dengan permintaan pemiliknya.

Cara seperti ini di satu sisi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Si pengusaha yang ahli sejak awal bias memperhitungkan keuntungan besar dan tidak harus dibagi dengan pihak lain. Selain itu cara seperti ini juga memudahkan penghitungan. Disisi lain, pemilik lahanpun akan diuntungkan, karena sejak awal sudah ada pemasukan uang yang pasti dan biasanya sewa menyewa itu dibayarkan di awal.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya.²⁹

Untuk mengetahui definisi dari etika bisnis Islam tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari etika menurut Islam dan etika bisnis.

a. Definisi etika menurut Islam

Kata “Akhlak” berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan yang juga diartikan sebagai perangai dan kesopanan, yang mencakup dengan watak, kesopanan, tingkah laku atau tabiat. Di

²⁹Abdul, Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung:Alfabeta, 2013) h.20

samping istilah akhlak, juga dikenal dengan istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlak standarnya adalah Al-quran As-sunnah, bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal dan fikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di lingkungan masyarakat.³⁰

Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Kadang kala etika disinonimkan dengan moralitas sebuah tindakan, yang secara moral dianggap benar, disebut tindakan yang etis. Kode moralitas disebut dengan kode etik. Etika bisnis juga didefinisikan sebagai moralitas bisnis. Moralitas sebagai suatu tindakan normatif dan model yang tercermin dalam tingkah laku kita. Etika normatif, berusaha menyuplai dan menilai sistem moral yang masuk akal. Sistem moral tersebut memberi tataaturan yang mengatur perilaku individu dengan mendefinisikan tindakan-tindakan yang benar dan salah.³¹

³⁰Abdul Aziz, Etika Bisnis...h. 24

³¹Taha Jabir Al-Alwani, Bisnis Islam, (Yogyakarta : AK GROUP, 2005) h. 4

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut kamus Webster “etik” adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan yang buruk secara moral. Adapun “etika” adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup didalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar yaitu baik dan buruk, kewajiban dan tanggung jawab.³²

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.³³ Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, benar, salah, dan lain sebagainya serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.

b. Definisi Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip

³² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*,... h. 24

³³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 4

moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk terouji tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja.³⁴

c. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.³⁵

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan

³⁴ Halifah, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya, Jurnal Kajian Bisnis, h. 20

³⁵ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam,... h. 35

halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

Karakteristik standart etika bisnis Islami yaitu :³⁶

- 1) Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- 2) Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.
 - a) Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
 - b) Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.
 - c) Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

³⁶Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, ..., h.36

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (religiousness economy practical guidance).

2. Aktivitas Dan Etika Bisnis Islam

Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada etika yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktifitas bisnis.

a. Bertaqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang Islami atau berbisnis secara alami. Adapun aktifitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut :³⁷

1. Pembisnis harus jujur (shiddiq)

Shiddiq adalah berkata benar. Jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau tiga kali. Jujur

³⁷Halifah, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshait Surabaya, Jurnal Kajian Bisnis, h. 21

merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dalam perilaku seorang pembisnis muslim. Karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga.

2. Amanah

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyaisikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari seluruh yang ada di dunia ini.

3. Adil

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual beli berdampak baik kepada hasil jualannya karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang di lebihka serta dirugikan.

b. Adapun beberapa distorsi atau kecurangan dalam pasar perspektif Islam yaitu :³⁸

1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan

³⁸Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip dasar ekonomi perspektif maqashid Al-Syariah, (Jakarta:kencana, 2014) h. 204

Rekayasa terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli produk itu akan naik. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam bursa valas dan yang lainnya.

Sedangkan rekayasa penawaran (flash demand) atau lebih dikenal dengan ikhtiar. Ikhtiar disini adalah penimbunan barang yang akan dijual yang mana barang tersebut sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga mahal maka barang tersebut akan dijual.

2. Penipuan

Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas, kuantitas harga jual dan waktu serah terima. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan di dalam hal ini, dan tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Karena Islam tidak memaksa seorang untuk menjual ataupun membeli suatu barang karena unsur pemaksaan adalah suatu hal yang sangat dilarang. Agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

3. Kerancauan

Kerancauan atau yang biasa di sebut gharar juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kualitas, harga, dan waktu

penyerahan barang. Jual beli gharar yaitu segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.

c. Konsep Al quran Bisnis yang Beretika

Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Poaradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktifiats maupun entitas. Paradigma bisnis Islam di bangun dan dilandasi oleh faktor-faktor berikut:³⁹

1. Kesatuan

Konsep kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Tauhid hanya dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tetapi tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

Berdasarkan konsep ini maka pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan:

- a) Diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.

³⁹Muhammad Fauroni dan Lukman, Visi Al Quran tentang Etika Bisnis (Jakarta : salmeba Diniyah, 2002), h. 10

- b) Terpaksa dipaksa melakukan praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai.
- c) Menimbun kekayaan atau sereakah karena hakikatnya kekayaan adalah amanat Allah.

2. Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus di tempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syariah). Karena orang yang adil lebih dekat dengan ketakwaan.

Bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diutamakan oleh para pembisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

3. Kehendak bebas

Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai KhalifatuAllah di muka bumi. Manusia di beri kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntun oleh hukum yang telah di ciptakan oleh Allah swt. Kemudian dia diberi

kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apa jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang dipilih. Seperti halnya dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam islam dengan tidak ada pendzaliman, maysir gharar dan riba. Dengan demikian, kebebasan berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.

4. Pertanggung jawaban

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah swt) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus di pertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus di tampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

5. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebajikan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan

kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan.⁴⁰

Dalam etika bisnis Islam Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat menunjang para pembisnis muslim yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis. Dari sikap kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebijakan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan. Al Quran menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan sukarela.

6. Toleransi dan keramahan tamahan

Dalam Islam berbisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan humoris yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi. Ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan

⁴⁰Muhammad Natadiwirya, Etika Bisnis Islam, (Jakarta : Granada Press,2007) h. 38

kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka dan dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang.

Bentuk-bentuk toleransi dan keramah-tamahan yaitu tidak menaikkan keuntungan yang melampaui batas kewajaran menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas dengannya. Oleh karena itu dengan bersifat ramah dan toleransi dalam transaksi jual beli dapat membuat konsumen senang dan betah atau bahkan merasa tentram jika bertransaksi.

7. Keterbukaan dan kebebasan

Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang kreatif dan positif. Tidak hanya dengan keterbukaan, seorang pembisnis haruslah menjalin kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung jawab tanpa ada diskriminasi diantara pelaku bisnis.

D. Pengertian, Tujuan Dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ada dua istilah yang sering di gunakan untuk Ekonomi Islam, yaitu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam, keduanya merujuk pada satu azas, yaitu Ekonomi yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk memperjelas pengertian tentang Ekonomi Islam, di sini akan diberikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam, antara lain:

- a. Menurut Muhammad Abdullah Al-Farabi, ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan pondasi ekonomi yang di bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁴¹
- b. Menurut Abdul Mun'in Al-Jamal, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴²
- c. Menurut Muhammad Nejatullah Al-Siddiqi, ekonomi Islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan sunnah, akal (*Ijtihad*), dan pengalaman.
- d. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan

⁴¹Listiawati. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Kajian Tafsir Ayat-Ayat Tentang Ekonomi)* (Palembang: Rafah Press, 2013) h.19

⁴²Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 2

individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.⁴³

- e. Menurut Kursyid Ahmad, yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economic is a systematic effort to try to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective*” (Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara Relasional dalam Perspektif Islam).⁴⁴

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan dan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam yaitu untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata mata hanya untuk kehidupan *Muslim* saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka Bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*Falah*).

⁴³ Ika Yunia Fauia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h.7

⁴⁴Nurul Huda dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) h.2

Ekonomi Islam menjadi *Rahmat* seluruh Alam, yang tidak terbatas oleh Ekonomi Sosial, Budaya dan Politik dari Bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap segala fenomena di masyarakat, sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori Ekonomi Islam.⁴⁵

Berikut ini adalah beberapa tujuan umum sistem Ekonomi Islam yaitu:

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.⁴⁶
- b. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.
- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi.⁴⁷

Tujuan ekonomi Islam menurut para tokoh ekonomi sebagai berikut:⁴⁸

- a. Umar Chapra, tujuan ekonomi yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia dan memberikan kepada mereka kondisi kehidupan yang lebih baik, Islam menganggap kekayaan adalah modal dari Allah, dan perbuatannya secara benar adalah merupakan ujian dari keimanan.

⁴⁵Alam dan Rudianto. *Kurikulum Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga.Arikunto Tahun 2013) h.23

⁴⁶Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) h.19

⁴⁷Eko Suprayitno. *Ekonomi...* h.20

⁴⁸Nurul Hak. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 4

- b. Yusuf Qardhawi, tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman sejahtera.
- c. M. Ahram Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Beberapa prinsip dalam sistem Ekonomi Islam, seperti yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dibahas berikut ini:

a. Allah Menentukan Benar Dan Salah

Penetapan mana yang halal dan mana yang haram adalah hak prerogatif Allah.⁴⁹ Tidak selain-Nya. Allah telah membuat batas antara halal dan haram dalam wilayah ekonomi dan telah menginginkan manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhi yang haram.⁵⁰

b. Prinsip Penggunaan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh manusia dan melayani manusia. Menahan diri atau melarang orang lain untuk menikmati apa-apa yang halal sama artinya dengan mengingkari karunia Allah, dan hal itu amat terlarang.⁵¹

⁴⁹ M. Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Surabaya: Kencana Prenada media Group, 2012) h.41

⁵⁰ M. Sharif Chaudhry. *Sistem...* h.42

⁵¹ M. Sharif Chaudhry. *Sistem...* h.43

c. Prinsip Pertengahan

Prinsip pertengahan mengandung makna yang amat penting khususnya dalam lapangan ekonomi. Prinsip ini dipatuhi oleh mereka yang benar-benar beriman baik dalam produksi maupun konsumsi sekalipun memperoleh kekayaan dengan cara yang halal dibolehkan, jiwa yang saleh menuntut agar seorang muslim tidak menjadi gila dalam mengumpulkan harta seperti seorang materialis yang rakus.⁵²

d. Kebebasan Ekonomi

Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberikan kebebasan oleh Allah Swt untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah.

e. Prinsip Islam Mengenai Keadilan. Berlaku di semua wilayah kegiatan Manusia, baik dibidang Hukum, Sosial, Politik maupun Ekonomi. Sebenarnya Sistem Ekonomi Islam didasarkan pada Prinsip Keadilan ini, meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Pertukaran.⁵³

⁵²M. Sharif Chaudhry. *Sistem...*h.44

⁵³M. Sharif Chaudhry. *Sistem...*h.45

BAB III

GAMBARAN UMUM KENAGARIAN INDERAPURA

KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Sejarah Singkat Nagari Inderapura

Nagari Inderapura dahulunya merupakan wilayah kerajaan yang berada di wilayah kabupaten Pesisir selatan Provinsi Sumatera barat, Yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi kerajaan ini pernah menjadi bawahan (Raja Vazal) Kerajaan Pagaruyung. Walau pada praktiknya kerajaan ini berdiri sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Kerajaan Inderapura pada masa dahulunya yang kini dikenal dengan Nagari Inderapura.⁵⁴

B. Geografis

Wilayah Nagari Inderapura memiliki luas wilayah ± 60.000 Ha. Nagari Inderapura memiliki satu Kecamatan yaitu Kecamatan Pancung Soal yang berbatasan dengan wilayah lain yaitu:⁵⁵

1. Sebelah Utara berbasan dengan Kecamatan Air pura
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

⁵⁴Kairul Saleh, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 19 Juli 2019

⁵⁵Data Potensi Kecamatan Pancung Soal Tahun 2018. h. 3

Luas wilayah menurut penggunaan dikemungkinan Inderapura Kecamatan Pancung Soal.⁵⁶

Tabel 3.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Penggunaan tanah	Luas / Ha
1.	Pemukiman	12.971
2.	Persawahan	1.676
3.	Perkebunan	34.742
4.	Perkuburan	30
5.	Fasilitas umum	125
Total		49.544

Sumber data: Geografis Kec. Pancung Soal Tahun 2018

Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, Nagari Inderapura mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di wilayah Nagari Inderapura.

C. Demografis

1. Keadaan Penduduk Dan Ekonomi

Jumlah penduduk Nagari Inderapura menurut data Tahun 2018 yaitu 25.960 Jiwa. Lebih jelasnya data ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Nagari Inderapura

Jumlah laki-laki	12.913 Orang
Jumlah perempuan	13.047 Orang

⁵⁶ Data Potensi Kecamatan Pancung Soal Tahun 2018. h. 3

Jumlah total	25.960 Orang
Jumlah kepala keluarga	5.523 KK

Sumber data: Potensi SDM Kec. Pancung Soal Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki 12.913 Orang, jumlah perempuan 13.047 Orang, dan 5.523 Kepala Keluarga. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan.⁵⁷

Dikenagarian Inderapura juga terdapat Suku-suku yang mengikuti garis keturunan Ibu, berikut nama-nama suku dikenagarian Inderapura.

Tabel 3.3
Nama-nama Suku di Nagari Inderapura

No.	Nama-Nama Suku Di Nagari Inderapura
1.	Melayu kecil
2.	Melayu tengah
3.	Melayu gedang (besar)
4.	Caniago
5.	Panai
6.	Sikumbang

Sumber Data: Peraturan Nagari Inderapura Tentang pemekaran

Masyarakat Nagari Inderapura pada umumnya adalah masyarakat Agraris yang mayoritas perekonomiannya sebagai Petani, PNS, pedagang, nelayan, buruh swasta, buruh bangunan dll. Penduduk di kenagarian Inderapura sekarang lebih memprioritas Ekonomi pada sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. Tanaman pangan dan perkebunan yang

⁵⁷ Data Potensi Kecamatan Pancung Soal Tahun 2018. h. 18

berkembang pesat di Nagari Inderapura saat ini adalah Padi, Jagung dan Kelapa Sawit. Disektor pertambangan masyarakat Nagari Inderapura Memanfaatkan aliran sungai dengan menambang bahan galian C berupa Pasir dan Koral.⁵⁸ Berikut data jumlah mata pencarian berdasarkan pekerjaan masyarakat Nagari Inderapura.

Tabel 3.4
Keadaan Mata Pencarian Berdasarkan Pekerjaan Masyarakat
Nagari Inderapura

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi
1.	Petani	8.013 Orang
2.	PNS	423 Orang
3.	Pedagang	300 Orang
4.	Nelayan	1.840 Orang
5.	Buruh bangunan	161 Orang
6.	Buruh swasta	2.274 Orang

Sumber Data: Peraturan Nagari Inderapura Tentang pemekaran

2. Keadaan Sosial

Masyarakat dikenagarian Inderapura merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang memiliki solidaritas dan jiwa gotong royong yang memiliki adat dan budaya. Inilah yang barangkali sistem sosial budaya Inderapura dalam perkembangannya mewariskan sistem adat dan nilai budaya berdasarkan kerajaan sebagaimana wujud kecintaan rakyat terhadap sejarah Nagarinya.

⁵⁸Data Potensi Kecamatan Pancung Soal Tahun 2018. Hal. 8

Masyarakat yang ada di kenagarian Inderapura mayoritas beragama Islam, Sifat Religius Magis masih sangat kuat sekali dengan adanya hal-hal yang sulit dihilangkan, misalnya selamatan, dikala orang meninggal, anak yang baru lahir, hajatan menikahkan anak dan lain sebagainya. Sedangkan sifat komunal tampak dari kebiasaan-kebiasaan yang masih sering dilaksanakan yaitu gotong royong baik yang berbentuk moril dan matril.

3. Keadaan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menunjang kecerdasan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan. Dan pendidikan merupakan salah satu jalan terang menuju kehidupan yang lebih baik, karena dengan pendidikan maka seseorang akan memiliki ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan tersebut maka kepribadian akan terbentuk dengan baik, serta apa-apa yang di inginkan dan cita-cita yang dikehendaki akan mudah digapai, demikian jugabagi masyarakat Nagari Inderapura, pendidikan termasuk persoalan dan menjadi perhatian utama bagi orang tua untuk putra-putrinya.

Kenagarian Inderapura memiliki 7 Sekolah Dasar (SD), 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 2 Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun yang untuk melanjutkan keperguruan tinggi kebanyakan putra-putri masyarakat Nagari Inderapura ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Inderapura

Tamat SD	1.012 Orang
Tamat SMP	758 Orang
Tamat SMA	913 Orang
Perguruan Tinggi	292Orang

Sumber data: Peraturan Nagari Inderapura Tentang Pemekaran Nagari

4. Keadaan keagamaan

Dari sekian banyak penduduk di Kenagarian Inderapura yang berjumlah 25.960 Jiwa, semuanya beragama Islam.⁵⁹

Tabel 3.6
Jumlah Masyarakat yang Beragama Islam di Nagari Inderapura

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	25.960 Orang
2.	Kristen	-
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-
Jumlah		25.960 Orang

Sumber data: Potensi SDM Kec. Pancung Soal Tahun 2018

D. Pemerintahan

Kepemerintahan di kenagarian Inderapura terdiri dari Camat, Wali Nagari, dan Kepala Kampung. Dalam menjalankan pemerintahannya, Camat

⁵⁹ Peraturan Nagari Inderapura, *Tentang Pemekaran Nagari Inderapura* (Wali Nagari Inderapura 2007)

dibantu oleh Sekretaris Camat (SEKCAM) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari (SETNAG) dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁶⁰


Wali Nagari di Kenagarian Inderapura secara Administratif pemerintahannya berada di bawah Kecamatan, begitu pula dengan Kepala Kampung yang secara Administratif pemerintahannya dibawah Wali Nagari. Namun dalam menjalankan tugas pemerintahan, Camat, Wali Nagari, dan Kepala Kampung tak lepas dari fungsi "*Adat Di Isi Limbago Dituang*" sebagaimana Nagari Inderapura merupakan salah satu Nagari yang memiliki adat dan budaya dalam wilayahnya.

Dikenagarian Inderapura juga terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan perwakilan masyarakat adat yang terdiri dari Alim Ulama, Cerdik Pandai (Kaum Intelektual) Dan Niniak Mamak (Pemimpin Suku-suku dalam Nagari). Yang berfungsi sebagai mengatur segala permasalahan adat salah satunya masalah tentang Tanah Ulayat di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun bentuk pemerintahan Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1.

⁶⁰Bustam Indra, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 18 Juli 2019

Gambar 3.1
Bentuk Sistem Pemerintahan Nagari Inderapura



Dari gambar tersebut dapat di lihat bahwa, pemerintahan tertinggi yaitu merupakan camat, disamping itu pula juga Terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengatur sistem kerja pemerintahan di Nagari Inderapura. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan camat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) saling berkegantungan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan surat Pengantar Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, serta surat Rekomendasi Penelitian dari Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan No.070/1078/SEKDA-KSB-POL/REK/VII/2019. Dan surat Izin Melakukan Penelitian dari Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan No.070/173/VII/CPS-2019. Maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan hasil penelitian sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

1. Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari

Menurut Kairul Saleh (Rky. Maharajo Gerang) ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura secara umum di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat adat Nagari Inderapura. Pelaksanaannya di atur oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, dengan cara yaitu Tanah Ulayat Nagari di serahkan kepada Investor dari Tahun 1987, karena tidak terkelolah oleh masyarakat adat Nagari Inderapura untuk memanfaatkannya. Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura yang telah di serahkan kepada Investor tersebut di

gunakan untuk perkebunan Kelapa Sawit Swasta serta membangun Pabrik Pengolah Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO).

Adapun dalam pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya atas kesepakatan antara masyarakat adat dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura selaku pengatur atau pengurus Tanah Ulayat Nagari, yaitu bersepakat untuk menyerahkan Tanah Ulayat Nagari kepada investor dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan nantinya akan berakhir hingga Tahun 2080, dengan harapan agar dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian di wilayah Nagari Inderapura.⁶¹

Kemudian Menurut Buksarudin selaku Toko masyarakat adat Nagari Inderapura. Menjelaskan bahwa atas pemanfaatan tanah ulayat nagari masyarakat jelas dirugikan, yang mana kesepakatan dalam penyerahan tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura selaku pengatur atau pengurus Tanah Ulayat Nagari hanya memberikan keuntungan pribadi kepada pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura mendapatkan berupa Plasma serta bantuan pembibitannya (Pembibitan Plasma) sebagai "*Upah Jariah Payah*" (*Insentive*) oleh Investor, dengan alasan perannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak pernah lepas sebagai pengurus dari setiap proses

⁶¹Kairul Saleh (Rky. Maharajo Gerang), *HRD*. Wawancara pada Tanggal 19 Juli 2019

pengurusan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura meskipun hak gunanya telah di serahkan kepada Investor, sedangkan masyarakat adat tidak menghasilkan apapun atas pemanfaatan tanah ulayat nagari tersebut.⁶²

Hasil atau keuntungan dari pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di kenagarian Inderapura tidak ada pembagian hasilnya, baik untuk masyarakat adat ataupun untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura. Sebagaimana didalam proses penyerahan tanah ulayat sebelumnya, Tanah Ulayat Nagari yang diserahkan kepada investor untuk memanfaatkannya murni atas dasar meningkatkan perekonomian diwilayah Nagari Inderapura.⁶³

2. Faktor-Faktor Penyebab Tanah Ulayat Nagari Diserahkan Kepada Investor

Adapun faktor-faktor penyebab Tanah Ulayat Nagari diserahkan kepada Investor antara lain yaitu:⁶⁴

- a. Dikenagarian Inderapura memiliki lahan kosong (Tanah Ulayat Nagari).
- b. Ketidak sanggupannya masyarakat adat Nagari Inderapura untuk mengolah Tanah Ulayat Nagarinya.

⁶²Buksarudin, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 18 Juli 2019

⁶³Bustam Indra, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 18 Juli 2019

⁶⁴Edisafitri, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 18 Juli 2019

c. Lemahnya perekonomian masyarakat adat di Kenagarian Inderapura dimasa itu.

3. Dampak Atas Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari

Sebagaimana kita ketahui setiap kegiatan makhluk di dunia pasti mempunyai dampaknya baik itu *Positif* maupun *Negatif*. Dalam pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura memiliki dampak yaitu:

a. Dampak positif

Terciptanya lapangan kerja baru serta bidang pertanian baru bagi masyarakat adat yang ikut berperan dalam bidang perkebunan kelapa sawit di Kenagarian Inderapura. Dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Kenagarian Inderapura.

b. Dampak negatif

Terjadi perselisihan antara masyarakat adat dengan pengurus atau pengatur Tanah Ulayat Nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, hilangnya hak masyarakat adat untuk dapat menggarap disaat membutuhkan Tanah Ulayat Nagari tersebut, pencemaran udara, sungai, dan serta laut dari limbah pabrik pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) hingga mengakibatkan melemahnya perekonomian masyarakat adat yang berprofesi sebagai nelayan di Kenagarian Inderapura.⁶⁵

⁶⁵Juliadi indra dkk, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2019

4. Analisis pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura secara umum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adat Nagari Inderapura tetapi tidak pada kenyataannya. Pelaksanaannya di atur oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, dengan cara yaitu Tanah Ulayat Nagari di serahkan kepada Investor dikarenakan tidak terkelolah oleh masyarakat adat Nagari Inderapura untuk memanfaatkannya. Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan kepada Investor tersebut digunakan untuk perkebunan Kelapa Sawit swasta serta membangun Pabrik Pengolah Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO).

Sedangkan bentuk dari pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura adalah system penyewaan lahan dari Tahun 1987 hingga Tahun 2080. Akadnya bukan bagi hasil melainkan sewa tanah atau lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU), Sebagaimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura selaku pengatur atau pengurus Tanah Ulayat Nagari telah meminta *imbalan* berupa Plasma serta bantuan untuk pembibitannya kepada Investor.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam atas Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura di

Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

1. Kejujuran (*siddiq*)

Dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat nagari di kenagarian inderapura dapat dinilai kurangnya kejujuran Kerapatan Adat Nagari (KAN) inderapura, sehingga masyarakat adat nagari inderapura merasa dirugikan atas pemanfaatan tanah ulayat nagari tersebut.

2. Amanah

Dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat nagari dapat dinilai tidak amanah, yang mana Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola justru mementingkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan hak masyarakat adat nagari inderapura.

3. Adil

Dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat nagari oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura jelas ketidak adilannya, yang mana Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura tengah mendapatkan keuntungan baginya, sedangkan masyarakat adat tidak mendapatkan keuntungan apapun.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat nagari oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura tidak sesuai dengan etika bisnis islam. Kemudian jika dilihat

dari tujuan umum ekonomi islam, maka atas pemanfaatan tanah ulayat nagari telah sesuai dengan tujuan umum ekonomi islam, seperti:

1. Dapat menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Seperti masyarakat di wilayah Kenagarian Inderapura dapat ikut serta dalam sektor perkebunan yang sama.
2. Dapat memberantas kemiskinan absolut, seperti terciptanya lapangan kerja bagi semua individu masyarakat serta sektor perekonomian baru bagi semua masyarakat.
3. Juga dapat mempertahankan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana masyarakat di Kenagarian Inderapura mulai merasakan perkembangan perekonomian diwilayahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab sebelumnya tentang permasalahan sistem pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat di tinjau dari Ekonomi Islam yang telah penulis teliti. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yaitu tanah ulayat nagari diserahkan kepada investor dalam bentuk penyewaan lahan dari Tahun 1987 hingga Tahun 2080. Akadnya bukan bagi hasil melainkan sewa tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU), sebagaimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura selaku pengatur atau pengurus Tanah Ulayat Nagari telah menerima *imbalan* berupa Plasma serta bantuan untuk pembibitannya dari awal pengelolaan lahan dilakukan oleh investor.
2. Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, namun memenuhi unsur-unsur dari tujuan umum ekonomi Islam.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian ini diharapkan kepada masyarakat adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura selaku pengatur atau pengurus Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan tentang cara memanfaatkan Tanah Ulayat Nagari. Hal ini agar dapat menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan serta menjalin kerja sama yang baik, baik bagi masyarakat adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura selaku pengatur atau pengurus Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Inderapura, ataupun pihak investor dalam memanfaatkan tanah atau lahan di wilayah Kenagarian Inderapura.
2. Untuk peneliti selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat jadi bahan referensi guna menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama tentang sistem pemanfaatan tanah ditinjau dari ekonomi Islam. Dan sebagai bahan masukkan dalam melengkapi literatur kepustakaan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Asnaini, M.A, *et.al. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri IAIN Bengkulu*, (Bengkulu: FEBI IAIN Bengkulu 2016)
- Dr. Chaudhry Muhammad Sharif, M.A., LLB.,Ph.D. *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2012)
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pasal 9-10 Nomor 16 Tahun 2008. *Tentang Tanah Ulayat* (Padang : Gubernur Sumatera Barat Th.2008)
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014)
- Meleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2014)
- Tanzeh Ahmad, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras,2011)
- Prof. Dr.S. Nasution, M.A., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung,: Tarsito, 2003)
- Hasanah Sovia: *Pengertian Tanah Ulayat Dan Fungsi Tanah Ulayat*, dikutip dari. <https://text-id.123dok.com/document/dzx94p8wz-pengertian-tanah-ulayat-fungsi-tanah-ulayat.html>, pada hari Jum'at 4 Januari 2019, Pukul 20.51 WIB
- Satori Djam'an dan Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(bandung: Alfabeta 2014)
- Arba M., *Hukum Agraria Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

- Samsuri Hamzah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*(Surabaya: Greisinda Pres Surabaya, 2006)
- Hudaya Fadli; "*Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Ekonomi Islam, Usaha Mengurangi Angka Kemiskinan Di Indonesia*". Dikutip dari Majalah Neraca, <http://jurnal.stiemuhpekalongan.ac.id/index.php/nrc/article/niew/50>, Pada Hari Rabu 31 Juli 2019, Pukul 00:30 WIB
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: Prenada Media Group,2010)
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian,Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2012)
- Listiawati. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Kajian Tafsir Ayat-Ayat Tentang Ekonomi)* (Palembang: Rafah Press, 2013)
- Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Fauia Ika Yunia Fauia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Hakim Lukman.S.E, M.Si. *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta. Erlangga 2012)
- Mannan Abdul. *Hukum EkonomiSyariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Alam dan Rudianto. *Kurikulum Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga.Arikunto Tahun 2013)
- Suprayitno Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)

Taqiyuddin An-Nabhaniy, *An-Nizhomu Al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet. VII (Beirut: Daar Al-Ummah, 2004)

Hak Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011)

Chaudhry M. Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Surabaya: Kencana Prenada media Group, 2012)

Data Potensi Kecamatan Pancung Soal Tahun 2018

Peraturan Nagari Inderapura, *Tentang Pemekaran Nagari Inderapura*. (Wali Nagari Inderapura 2007)

Edisafitri, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 18 Juli 2019

Buksarudin, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 18 Juli 2019

Bustam Indra, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 18 Juli 2019

Kairul Saleh, *HRD*. Wawancara pada Tanggal 19 Juli 2019

Juliadi Indra *HRD*. Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2019

Robi Chandra *HRD*. Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2019


Ronaldi *HRD*. Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2019

Junaidi *HRD*. Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2019

Pindo *HRD*. Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2019

Riswan *HRD*. Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2019

DOKUMENTASI



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Informan
Khairul Saleh (Rky. Maharajo Gerang)
(Ketua Kerapatan Adat Nagari / KAN Inderapura)



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Informan
Edi Safitri (Wali Nagari Inderapura)



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Informan Buksarudin
(Toko Masyarakat Adat)



Peneliti Wawancara Dengan Informan
Bustam Indra (Toko Masyarakat Adat Nagari Inderapura)



Peneliti Wawancara Dengan Informan
Juliadi Indra (Ketua Himpunan Mahasiswa Nagari Inderapura)



Peneliti Wawancara Dengan Informan
Andika (Anggota Himpunan Mahasiswa Nagari Inderapura)



Survey Awal Peneliti Dalam Pengangkatan

